



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor: 53/Pid.B/2016/PN.Amp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa: -----

Terdakwa 1:

-----Nama lengkap : **I NYOMAN SUDARMA JONGO**; -----
-----Tempat lahir : Pangitebel; -----
-----Umur/tgl. lahir : 55 tahun / 31 Desember 1960; -----
-----Jenis kelamin : laki-laki; -----
-----Kebangsaan : Indonesia; -----
-----Tempat tinggal: Banjar Dinas Pangitebel, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem; -----
-----Agama : Hindu; -----
-----Pekerjaan : petani; -----

Terdakwa 2:

-----Nama lengkap : **I KETUT BUDIARTA AIs.LONJONG**; -----
-----Tempat lahir : Pangitebel ; -----
-----Umur/tgl. lahir : 36 tahun / 6 Agustus 1979; -----
-----Jenis kelamin : laki-laki; -----
-----Kebangsaan : Indonesia; -----
-----Tempat tinggal: Banjar Dinas Pangitebel, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem; -----
-----Agama : Hindu; -----
-----Pekerjaan : Buruh harian lepas; -----
-----Para Terdakwa telah dikenakan penahanan, masing-masing oleh: -----

1. Penyidik Kepolisian sejak tanggal 30 Juni 2016 s/d tanggal 19 Juli 2016,; -----

halaman- 1 - dari 26 Putusan Pidana nomor53/Pid.B/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2016 s/d tanggal 28 Agustus 2016; -----

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d tanggal 30 Agustus 2016 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 22 Agustus 2016 s/d tanggal 20 September 2016 ; -----

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 21 September 2016 s/d tanggal 19 Nopember 2016,; -----

-----Dalam persidangan Para Terdakwa tdak didampingi oleh Penasihat Hukum;

----- **Pengadilan Negeri tersebut**; -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

-----Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum; -----

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa di depan persidangan; -----

-----Telah meneliti barang bukti; -----

-----Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum; -----

-----Telah mendengar permohonan Para Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan masing-masing sebagai tulang punggung keluarganya dan menyesali perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana secara tertulis terhadap para Terdakwa, No. Reg. Perkara: PDM-11/KR.ASEM/08/2016 tertanggal 4 Oktober 2016, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan para terdakwa I I **NYOMAN SUDARMA JONGO** dan terdakwa II I **KETUT BUDIARTA ALS. LONJONG** telah terbukti melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

halaman- 2 -dari 26 Putusan Pidana nomor 53/Pid.B/2016/PN.Amp



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap mereka terdakwa I I **NYOMAN SUDARMA JONGO** dan terdakwa II I **KETUT BUDIARTA ALS. LONJONG** masing-masing selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 1.212.000 (satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- Satu buah papan meja Bola Adil
- Satu buah Perlak bergambar
- Satu buah bola karet warna hitam
- Satu buah bola karet warna hijau
- Satu buah bola karet warna coklat
- Empat buah bantalan papan meja bola adil
- Dua lembar kain lap pembersih papan meja bola adil
- Satu buah water pas warna kuning
- Dua buah pusi pusi warna hijau
- Satu buah tas papan meja bola adil warna hijau
- Satu botol bedak (Baby Powder) Merk Cussons.

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyatakan tidak mengajukan pembelaan, tetapi mengajukan permohonan keringanan hukuman, bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 juga menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa atas tanggapan dan permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan para Terdakwa tetap pada permohonan mereka; -----

halaman- 3 -dari 26 Putusan Pidana nomor 53/Pid.B/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-11/KR.ASEM/08/2016 tertanggal 16 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

PERTAMA :-----

----- Bahwa ia Terdakwa **I NYOMAN SUDARMA JONGO** (terdakwa I) bersama dengan **I KETUT BUDIARTA ALS. KETUT LONJONG** (terdakwa II) pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekitar jam 21.15 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di sebuah Balai Los Lapangan Umum Manggis tepatnya di Banjar Dinas Belong Desa Ulakan Kec. Manggis Kab. Karangasem, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi yaitu judi bola adil dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari hasil lidik yang dilakukan oleh saksi I Ketut Sudiarta, SH, bersama dengan anggota Unit Lidik Sat Reskrim Polres Karangasem berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa di sebuah Balai Los Lapangan Umum Manggis tepatnya di Banjar Dinas Belong Desa Ulakan Kec. Manggis, Kabupaten Karangasem sedang diselenggarakan permainan judi bola adil oleh terdakwa I dan terdakwa II, sehingga dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa dalam menyelenggarakan permainan judi bola adil tersebut I Nyoman Sudarma Jongo (terdakwa I) berperan sebagai pelepas bola dan juga sekaligus sebagai bandar yang menyiapkan sarana dan uang modal, sedangkan I Ketut Budiarta Als. Ketut Lonjong (terdakwa II) berperan sebagai kasir untuk membayar maupun mengambil pasangan yang kalah atau yang menang dan mengatur pasangan uang taruhan di atas perlak

halaman- 4 -dari 26 Putusan Pidana nomor 53/Pid.B/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar dengan mendapatkan upah sebesar 10% dari jumlah uang kemenangan ;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui para terdakwa I dan terdakwa II sudah menyelenggarakan permainan judi bola adil sejak tanggal 28 Juni 2016 namun karena hujan lebat para terdakwa batal menyelenggarakannya dan menyelenggarakannya lagi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 namun baru berjalan kurang lebih satu jam para terdakwa kemudian akhirnya ditangkap oleh petugas Sat Reskrim Polres Karangasem pada tanggal 29 Juni 2016 ;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh para terdakwa untuk menyelenggarakan judi bola adil berupa :
 - a. Satu buah papan meja Bola Adil
 - b. Satu buah Perlak bergambar
 - c. Satu buah bola karet warna hitam
 - d. Satu buah bola karet warna hijau
 - e. Satu buah bola karet warna coklat
 - f. Empat buah bantalan papan meja bola adil
 - g. Dua lembar kain lap pembersih papan meja bola adil
 - h. Satu buah water pas warna kuning
 - i. Dua buah pusi pusi warna hijau
 - j. Satu buah tas papan meja bola adil warna hijau
 - k. Satu botol bedak (Baby Powder) Merk Cussons.
 - l. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) digunakan sebagai modal atau untuk memberikan hadiah kepada pemain yang dinyatakan menang ;
- Bahwa dalam menentukan menang kalahnya dalam permainan judi bola adil dengan cara para pemasang menaruh uang taruhan di perlak bergambar sesuai keinginan para pemasang setelah itu salah satu pemain menggelindingkan bola karet di atas papan meja bola adil sampai

halaman- 5 -dari 26 Putusan Pidana nomor 53/Pid.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bola karet tersebut berhenti sendiri pada salah satu gambar yang terdapat pada papan meja bola adil. Setelah bola berhenti menggelinding, bola tersebut kemudian ditutup dengan kain/lap. Pemain yang memasang taruhan pada gambar yang sama dengan gambar tempat berhentinya bola adalah pemain yang memenangkan taruhan, sedangkan pemain yang lain adalah pemain yang kalah. Uang taruhan yang dipasang oleh pemain yang kalah tersebut menjadi hak atau kemenangan terdakwa I sebagai Bandar, sedangkan pemain yang menang akan mendapatkan kemenangan yang besarnya 9 (Sembilan) kali dari nilai taruhan. Contohnya apabila pemain memasang taruhan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah), jika menang maka ia akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 9.000 (Sembilan ribu rupiah) dan para terdakwa dalam menyelenggarakan judi bola adil tersebut sudah ada yang kalah dan menang dan sudah berjalan 5 (lima) sampai 6 (enam) kali putaran adapun sebagai penyelenggara sudah mendapat kemenangan sebesar Rp. 1.212.000 (satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah) sampai dengan ditangkap ;

- Bahwa sifat dari permainan judi bola adil tersebut adalah untung-untungan dan pintar-pintaran menebak gambar dimana bola akan berhenti, dan tempat yang digunakan oleh para terdakwa dalam menyelenggarakan judi bola adil tempatnya terbuka untuk umum dan mudah dijangkau masyarakat ramai dan untuk pemasangan bebas siapa saja boleh bermain dan tujuan para terdakwa menyelenggarakan judi jenis bola adil tersebut adalah untuk mencari keuntungan yang untuk dipergunakan untuk menambah kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi bola adil tersebut.

halaman- 6 -dari 26 Putusan Pidana nomor 53/Pid.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 2 UU No.7

Tahun 1974 tentang penertiban perjudian

----- **ATAU** -----

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **I NYOMAN SUDARMA JONGO** (terdakwa I) bersama dengan **I KETUT BUDIARTA ALS. KETUT LONJONG** (terdakwa II) pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekitar jam 21.15 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di sebuah Balai Los Lapangan Umum Manggis tepatnya di Banjar Dinas Belong Desa Ulakan Kec. Manggis Kab. Karangasem, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi yaitu judi bola adil atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari hasil lidik yang dilakukan oleh saksi I Ketut Sudiarta, SH, bersama dengan anggota Unit Lidik Sat Reskrim Polres Karangasem berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa di sebuah Balai Los Lapangan Umum Manggis tepatnya di Banjar Dinas Belong Desa Ulakan Kec. Manggis, Kabupaten Karangasem sedang diselenggarakan permainan judi bola adil oleh terdakwa I dan terdakwa II, sehingga dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa dalam menyelenggarakan permainan judi bola adil tersebut I Nyoman Sudarma Jongo (terdakwa I) berperan sebagai pelepas bola dan juga sekaligus sebagai bandar yang menyiapkan sarana dan uang modal,

halaman- 7 -dari 26 Putusan Pidana nomor 53/Pid.B/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan I Ketut Budiarta Als. Ketut Lonjong (terdakwa II) berperan sebagai kasir untuk membayar maupun mengambil pasangan yang kalah atau yang menang dan mengatur pasangan uang taruhan di atas perlak gambar dengan mendapatkan upah sebesar 10% dari jumlah uang kemenangan ;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui para terdakwa I dan terdakwa II sudah menyelenggarakan permainan judi bola adil sejak tanggal 28 Juni 2016 namun karena hujan lebat para terdakwa batal menyelenggarakannya dan menyelenggarakannya lagi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 namun baru berjalan kurang lebuah satu jam para terdakwa kemudian akhirnya ditangkap oleh petugas Sat Reskrim Polres Karangasem pada tanggal 29 Juni 2016 ;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh para terdakwa untuk menyelenggarakan judi bola adil berupa :
 - a. Satu buah papan meja Bola Adil
 - b. Satu buah Perlak bergambar
 - c. Satu buah bola karet warna hitam
 - d. Satu buah bola karet warna hijau
 - e. Satu buah bola karet warna coklat
 - f. Empat buah bantalan papan meja bola adil
 - g. Dua lembar kain lap pembersih papan meja bola adil
 - h. Satu buah water pas warna kuning
 - i. Dua buah pusi pusi warna hijau
 - j. Satu buah tas papan meja bola adil warna hijau
 - k. Satu botol bedak (Baby Powder) Merk Cussons.

halaman- 8 -dari 26 Putusan Pidana nomor 53/Pid.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) digunakan sebagai modal atau untuk memberikan hadiah kepada pemain yang dinyatakan menang ;

- Bahwa dalam menentukan menang kalahnya dalam permainan judi bola adil dengan cara para pemasang menaruh uang taruhan di perlak bergambar sesuai keinginan para pemasang setelah itu salah satu pemain menggelindingkan bola karet di atas papan meja bola adil sampai bola karet tersebut berhenti sendiri pada salah satu gambar yang terdapat pada papan meja bola adil. Setelah bola berhenti menggelinding, bola tersebut kemudian ditutup dengan kain/lap. Pemain yang memasang taruhan pada gambar yang sama dengan gambar tempat berhentinya bola adalah pemain yang memenangkan taruhan, sedangkan pemain yang lain adalah pemain yang kalah. Uang taruhan yang dipasang oleh pemain yang kalah tersebut menjadi hak atau kemenangan terdakwa I sebagai Bandar, sedangkan pemain yang menang akan mendapatkan kemenangan yang besarnya 9 (Sembilan) kali dari nilai taruhan. Contohnya apabila pemain memasang taruhan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah), jika menang maka ia akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 9.000 (Sembilan ribu rupiah) dan para terdakwa dalam menyelenggarakan judi bola adil tersebut sudah ada yang kalah dan menang dan sudah berjalan 5 (lima) sampai 6 (enam) kali putaran adapun sebagai penyelenggara sudah mendapat kemenangan sebesar Rp. 1.212.000 (satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah) sampai dengan ditangkap ;
- Bahwa sifat dari permainan judi bola adil tersebut adalah untung-untungan dan pintar-pintaran menebak gambar dimana bola akan berhenti, dan tempat yang digunakan oleh para terdakwa dalam menyelenggarakan judi bola adil tempatnya terbuka untuk umum dan mudah dijangkau masyarakat ramai dan untuk pemasang bebas siapa

halaman- 9 -dari 26 Putusan Pidana nomor 53/Pid.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja boleh bermain dan tujuan para terdakwa menyelenggarakan judi jenis bola adil tersebut adalah untuk mencari keuntungan yang untuk dipergunakan sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dimana terdakwa I bekerja sebagai petani sedangkan terdakwa II bekerja sebagai buruh harian lepas ;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi bola adil tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti aka nisi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- **Saksi 1: I MADE PUJA WIDIANTARA**, yang pada pokoknya menerangkan: ---
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 20.00 wita, Anggota Unit Lidik Sat Reskrim Polres Karangasem dalam rangka melaksanakan penyelidikan perjudian di wilayah Hukum Polsek Manggis, kemudian dari hasil giat hasil tersebut mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa di Subuah Balai Los Lapangan Umum Manggis tepatnya di Banjar Dinas Belong, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem bahwa adanya warga yang melakukan kegiatan perjudian Jenis Bola Adil kemudian dari informasi tersebut unit Lidik Sat Reskrim Polres Karangasem menindak lanjuti dengan melakukan lidik lebih intensif dan menemukan warga yang melakukan perjudian jenis Bola Adil di Subuah Balai Los Lapangan Umum Manggis tepatnya di Banjar Dinas Belong, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem selanjutnya Anggota Unit Lidik melakukan

halaman- 10 -dari 26 Putusan Pidana nomor 53/Pid.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan membawa terdakwa, barang bukti ke Polres Karangasem untuk proses lebih lanjut. ;-----

- Bahwa pada Saat penangkapan dilakukan bersama dengan dua orang anggota Polri lainnya yaitu I KETUT SUDIARTA, SH dan ANANG PRAYATMOKO.;-----

- Bahwa saat penangkapan juga telah diamankan barang bukti yang berkaitan dengan permainan judi Togel jenis TSSM, berupa : Satu buah papan meja Bola Adil, Satu buah Perlak bergambar, Satu buah bola karet warna hitam, Satu buah bola karet warna hijau, Satu buah bola karet warna coklat, Empat buah bantalan papan meja bola adil, Uang tunai sebesar Rp 1.212.000 (satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah), Dua lembar kain lap pembersih papan meja bola adil, Satu buah water pas warna kuning, Dua buah pusi pusi warna hijau, Satu buah tas papan meja bola adil warna hijau dan Satu botol beack (Baby Powder) Merk Cussons dan dilakukan penyitaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;-----

- **Saksi 2: ANANG PRAYATMOKO**, yang pada pokoknya menerangkan:-----
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 20.00 wita, Anggota Unit Lidik Sat Reskrim Polres Karangasem dalam rangka melaksanakan penyelidikan perjudian di wilayah Hukum Polsek Manggis, kemudian dari hasil giat hasil tersebut mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa di Subuah Balai Los Lapangan Umum Manggis tepatnya di Banjar Dinas Belong, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem bahwa adanya warga yang melakukan kegiatan perjudian Jenis Bola Adil kemudian dari informasi tersebut unit Lidik Sat Reskrim Polres Karangasem menindak lanjuti dengan melakukan lidik lebih intensif dan menemukan warga yang melakukan perjudian jenis Bola Adil di Subuah Balai Los Lapangan Umum Manggis

halaman- 11 -dari 26 Putusan Pidana nomor 53/Pid.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Banjar Dinas Belong, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem selanjutnya Anggota Unit Lidik melakukan penangkapan dan membawa terdakwa, barang bukti ke Polres Karangasem untuk proses lebih lanjut.;

- Bahwa Perjudian Jenis Bola Adil tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 21.15 wita bertempat di Subuah Balai Los Lapangan Umum Manggis tepatnya di Banjar Dinas Belong, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.;
- Bahwa saat penangkapan juga telah diamankan barang bukti yang berkaitan dengan permainan judi Togel jenis TSSM, berupa : Satu buah papan meja Bola Adil, Satu buah Perlak bergambar, Satu buah bola karet warna hitam, Satu buah bola karet warna hijau, Satu buah bola karet warna coklat, Empat buah bantalan papan meja bola adil, Uang tunai sebesar Rp 1.212.000 (satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah), Dua lembar kain lap pembersih papan meja bola adil, Satu buah water pas warna kuning, Dua buah pusi pusi warna hijau, Satu buah tas papan meja bola adil warna hijau dan Satu botol beack (Baby Powder) Merk Cussons dan dilakukan penyitaan.;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya; -----

□-----**Saksi 3: I NYOMAN SIRAT**, yang pada pokoknya menerangkan: -----

- Bahwa Saksi mengetahui yang menyelenggarakan perjudian jenis Bola Adil tersebut adalah I NYOMAN SUDARMA JONGO, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 24 tahun, Hindu, Bali Alamat Banjar Dinas Pangitebel, Desa Antiga Kelod, Kec. Manggis, kabupaten Karangasem beserta dengan I KETUT BUDIARTA Als. KETUT LONJONG.;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 21.15 wita di sebuah Balai Los Lapangan Umum Manggis

halaman- 12 -dari 26 Putusan Pidana nomor 53/Pid.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Banjar Dinas Belong, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis
Kab. Karangasem.;-----

- Bahwa saksi tahu yang selaku Bandar dari permainan judi Bola Adil tersebut adalah I NYOMAN SUDARMA JONGO sedangkan I KETUT BUDIARTA Als. KETUT LONJONG hanya membantu / sebagai buruh yang bertugas mengatur pasangan uang taruhan, mengambil pasangan uang taruhan yang kalah dan memberikan uang kemenangan kepada pemain yang menang.;-----
- Bahwa Tugas dan peranan dari I NYOMAN SUDARMA JONGO adalah menyediakan peralatan yang dipergunakan untuk menyelenggarakan perjudian jenis Bola Adil tersebut seperti menyediakan papan meja Bola Adil, menyediakan modal / uang sedangkan I KETUT BUDIARTA Als. KETUT LONJONG bertugas mengatur pasangan uang taruhan, mengambil pasangan uang taruhan yang kalah dan memberikan uang kemenangan kepada pemain yang menang.;-----
- Bahwa I KETUT BUDIARTA Als. KETUT LONJONG yang membantu dalam permainan Judi Bola adil tersebut yaitu saya lihat sebagai yang mengatur pasangan uang taruhan, mengambil pasangan uang taruhan yang kalah dan memberikan uang kemenangan kepada pemain yang menang.;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya; -----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp 1.212.000 (satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah)
Satu buah papan meja Bola Adil
- Satu buah Perlak bergambar
- Satu buah bola karet warna hitam

halaman- 13 -dari 26 Putusan Pidana nomor 53/Pid.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah bola karet warna hijau
- Satu buah bola karet warna coklat
- Empat buah bantalan papan meja bola adil
- Dua lembar kain lap pembersih papan meja bola adil
- Satu buah water pas warna kuning
- Dua buah pusi pusi warna hijau
- Satu buah tas papan meja bola adil warna hijau
- Satu botol bedak (Baby Powder) Merk Cussons.

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita atas dasar yang sah sehingga dapat digunakan dalam proses pembuktian;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

□ **Terdakwa 1: I NYOMAN SUDARMA JONGO,**

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena diduga telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi jenis bola adil pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016, sekira pukul 21.15 Wita di sebuah Balai Los Lapangan Umum Manggis, tepatnya di Banjar Dinas Belong, Desa Ulakan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem.; -----
- Bahwa Pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena diduga telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi jenis bola adil, sedang duduk dekat papan meja bola adil, sedang melayani para pemain bola adil melakukan perjudian jenis bola adil.-----
- Bahwa Modal yang disiapkan untuk menyelenggarakan permainan judi jenis bola adil tersebut adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan yang memiliki peralatan yang dipergunakan untuk

halaman- 14 -dari 26 Putusan Pidana nomor 53/Pid.B/2016/PN.Amp



menyelenggarakan permainan judi jenis bola adil tersebut adalah tersangka sendiri.-----

- Bahwa cara permainannya adalah Pertama-tama para pemain memasang taruhannya di atas perlak bergambar. Setelah pasangan/ taruhan dipasang di atas perlak bergambar, salah satu pemain kemudian menggelindingkan bola di atas papan meja bola adil sampai bola tersebut berhenti sendiri pada salah satu gambar yang terdapat pada papan meja bola adil. Setelah bola berhenti menggelinding, bola tersebut kemudian ditutup dengan kain/ lap. Pemain yang memasang taruhan pada gambar yang sama dengan gambar tempat berhentinya bola adalah pemain yang memenangkan taruhan, sedangkan pemain yang lain adalah pemain yang kalah. Uang taruhan yang dipasang oleh pemain yang kalah tersebut menjadi hak atau kemenangan saya selaku bandar. Sedangkan pemain yang menang akan mendapatkan kemenangan yang besarnya 10 (sepuluh) kali dari nilai taruhan. Contohnya apabila pemain memasang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika ia menang, maka ia akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).-----
- Bahwa terdakwa membenarkan arang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah yang dipergunakan dalam permainan bola adil yang diamankan saat penangkapan; -----
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai petani, dan baru pertama kali menyelenggarakan perjudian jenis bola adil dimana keuntungannya nanti digunakan sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.-----

□ **Terdakwa 2: I KETUT BUDIARTA Als KETUT LONJONG**

halaman- 15 -dari 26 Putusan Pidana nomor 53/Pid.B/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena diduga telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi jenis bola adil pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016, sekira pukul 21.15 Wita di sebuah Balai Los Lapangan Umum Manggis, tepatnya di Banjar Dinas Belong, Desa Ulakan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem.-----
- Bahwa terdakwa memiliki Peran untuk melayani pemain bola, tugas mengambil uang yang dinyatakan kalah, serta memberikan uang kemenangan kepada pemain yang dinyatakan menang dan menyelenggarakan permainan judi jenis bola adil tersebut bersama dengan I NYOMAN SUDARMA JONGO-----.
- Bahwa yang menyiapkan modal, sarana prasana untuk penyelenggaraan perjudian jenis bola adil adalah I NYOMAN SUDARMA JONGO; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari upah, yang mana upah tersebut dihitung dari jumlah uang kemenangan, 10 % dari mana uang kemenangan menjadi miliknya.-----
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dimana barang berupa Satu buah papan meja Bola Adil, Satu buah Perlak bergambar, Satu buah bola karet warna hitam, Satu buah bola karet warna hijau, Satu buah bola karet warna coklat, Empat buah bantalan papan meja bola adil, Uang tunai sebesar Rp 1.212.000 (satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah), Dua lembar kain lap pembersih papan meja bola adil, Satu buah water pas warna kuning, Dua buah pusi pusi warna hijau, Satu buah tas papan meja bola adil warna hijau dan Satu botol bedak (Baby Powder) Merk Cussons

halaman- 16 -dari 26 Putusan Pidana nomor 53/Pid.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang yang disita oleh Petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap I NYOMAN SUDARMA JONGO. -----

- Bahwa terdakwa setiap harinya bekerja sebagai buruh harian lepas dan baru pertama menyelenggarakan judi jenis bola adil tersebut dimana keuntungannya nanti akan dipergunakan sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan selama dalam proses persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekitar jam 21.15 Wita bertempat di sebuah Balai Los Lapangan Umum Manggis tepatnya di Banjar Dinas Belong Desa Ulakan Kec. Manggis Kab. Karangasem, Terdakwa I NYOMAN SUDARMA JONGO (terdakwa I) bersama dengan I KETUT BUDIARTA ALS. KETUT LONJONG (terdakwa II) menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi yaitu judi bola adil ;-----
- Bahwa Berawal dari hasil lidik yang dilakukan oleh saksi I Ketut Sudiarta, SH, bersama dengan anggota Unit Lidik Sat Reskrim Polres Karangasem berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa di sebuah Balai Los Lapangan Umum Manggis tepatnya di Banjar Dinas Belong Desa Ulakan Kec. Manggis, Kabupaten Karangasem sedang diselenggarakan permainan judi bola adil oleh terdakwa I dan terdakwa II, sehingga dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;-----
- Bahwa dalam menyelenggarakan permainan judi bola adil tersebut I Nyoman Sudarma Jongo (terdakwa I) berperan sebagai pelepas bola dan juga sekaligus sebagai bandar yang menyiapkan sarana dan uang modal, sedangkan I Ketut Budiarta Als. Ketut Lonjong (terdakwa II) berperan sebagai kasir untuk membayar maupun mengambil pasangan yang kalah

halaman- 17 -dari 26 Putusan Pidana nomor 53/Pid.B/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang menang dan mengatur pasangan uang taruhan di atas perlak gambar dengan mendapatkan upah sebesar 10% dari jumlah uang kemenangan ;-----

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui para terdakwa I dan terdakwa II sudah menyelenggarakan permainan judi bola adil sejak tanggal 28 Juni 2016 namun karena hujan lebat para terdakwa batal menyelenggarakannya dan menyelenggarakannya lagi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 namun baru berjalan kurang lebih satu jam para terdakwa kemudian akhirnya ditangkap oleh petugas Sat Reskrim Polres Karangasem pada tanggal 29 Juni 2016 ;-----
- Bahwa sarana yang digunakan oleh para terdakwa untuk menyelenggarakan judi bola adil berupa : Satu buah papan meja Bola Adil, Satu buah Perlak bergambar, Satu buah bola karet warna hitam, Satu buah bola karet warna hijau, Satu buah bola karet warna coklat, Empat buah bantalan papan meja bola adil, Dua lembar kain lap pembersih papan meja bola adil, Satu buah water pas warna kuning, Dua buah pusi pusi warna hijau, Satu buah tas papan meja bola adil warna hijau, Satu botol bedak (Baby Powder) Merk Cussons dan Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) digunakan sebagai modal atau untuk memberikan hadiah kepada pemain yang dinyatakan menang ;-----
- Bahwa dalam menentukan menang kalahnya dalam permainan judi bola adil dengan cara para pemasang menaruh uang taruhan di perlak bergambar sesuai keinginan para pemasang; -----
- Bahwa setelah itu salah satu pemain menggelindingkan bola karet di atas papan meja bola adil sampai bola karet tersebut berhenti sendiri pada salah satu gambar yang terdapat pada papan meja bola adil dan Setelah bola berenti menggelinding, bola tersebut kemudian ditutup dengan kain/lap; -----
- Bahwa Pemain yang memasang taruhan pada gambar yang sama dengan gambar tempat berhentinya bola adalah pemain yang memenangkan

halaman- 18 -dari 26 Putusan Pidana nomor 53/Pid.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



taruhan, sedangkan pemain yang lain adalah pemain yang kalah. Uang taruhan yang dipasang oleh pemain yang kalah tersebut menjadi hak atau kemenangan terdakwa I sebagai Bandar, sedangkan pemain yang menang akan mendapatkan kemenangan yang besarnya 9 (Sembilan) kali dari nilai taruhan. Contohnya apabila pemain memasang taruhan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah), jika menang maka ia akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 9.000 (Sembilan ribu rupiah); -----

- Bahwa dalam menyelenggarakan judi bola adil tersebut sudah ada yang kalah dan menang dan sudah berjalan 5 (lima) sampai 6 (enam) kali putaran adapun sebagai penyelenggara sudah mendapat kemenangan sebesar Rp. 1.212.000 (satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah) sampai dengan ditangkap ; -----
- Bahwa sifat dari permainan judi bola adil tersebut adalah untung-untungan dan pintar-pintaran menebak gambar dimana bola akan berhenti; -----
- Bahwa tempat yang digunakan oleh para terdakwa dalam menyelenggarakan judi bola adil tempatnya terbuka untuk umum dan mudah dijangkau masyarakat ramai dan untuk pemasangan bebas siapa saja boleh bermain ; -----
- Bahwa tujuan para terdakwa menyelenggarakan judi jenis bola adil tersebut adalah untuk mencari keuntungan yang untuk dipergunakan sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dimana terdakwa I bekerja sebagai petani sedangkan terdakwa II bekerja sebagai buruh harian lepas ;-----
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi bola adil tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa tersebut memenuhi atau tidak unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, dan karena Penuntut Umum mengajukan dakwaan dalam bentuk alternatif, maka Majelis

halaman- 19 -dari 26 Putusan Pidana nomor 53/Pid.B/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sekiranya relevan dengan perbuatan Para terdakwa yaitu sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, yang terdiri dari: -----

1. *Barang siapa*; -----
2. *Dengan sengaja Tanpa mendapat ijin menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*;-----
3. *Orang yang melakukan, Yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu*; -----

Ad.1. Barang siapa; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur **Barang siapa** adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) baik berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut baik secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa terminologi "**Barang siapa**" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya, Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat

halaman- 20 -dari 26 Putusan Pidana nomor 53/Pid.B/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa I Nyoman Sudarma Jonggo dan I Ketut Budiarta als. Lonjong adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur **Barang siapa** ini telah terpenuhi; -----

Ad.2. Dengan sengaja Tanpa mendapat ijin menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara; -----

-----Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum selama dalam proses persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016, sekira pukul 21.15 Wita di sebuah Balai Los Lapangan Umum Manggis, tepatnya di Banjar Dinas Belong, Desa Ulakan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah mengadakan permainan judi bola adil dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya yang permainan saat itu sudah berlangsung hingga beberapa putaran, dimana permainannya adalah bersifat untung-untungan dalam menebak gambar yang ditunjukkan oleh bola yang digelindingkan. Bahwa para Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan tersebut sebelumnya tidak pernah ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa para terdakwa sebelumnya telah mengetahui permainan tersebut adalah permainan judi yang merupakan larangan dalam hukum positif maupun dalam ajaran agama. Bahwa Para Terdakwa melakukan tersebut untuk mendapatkan uang tambahan yang rencananya akan dipergunakan sebagai tambahan kebutuhan hidup sehari-hari dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi; -----

Ad.3. Orang yang melakukan, Yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu; -----

halaman- 21 -dari 26 Putusan Pidana nomor 53/Pid.B/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa unsure ini terdiri atas beberapa sub-unsur yang sifatnya alternatif. yang berarti apabila salah satu sub-unsur terpenuhi maka seluruh unsur ketiga ini dianggap terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama dalam proses persidangan bahwa terdakwa I I Nyoman Sudarma Jongo yang menyiapkan modal, sarana prasana untuk penyelenggaraan perjudian jenis bola adil tersebut. Sementara terdakwa II I Ketut Budiarta alias Lonjong memiliki Peran untuk melayani pemain bola, tugas mengambil uang yang dinyatakan kalah, serta memberikan uang kemenangan kepada pemain yang dinyatakan menang dan menyelenggarakan permainan judi jenis bola adil tersebut bersama-sama dengan terdakwa I I Nyoman Sudarma Jongo. Bahwa terdakwa II I Ketut Budiarta alias Lonjong mendapatkan keuntungan dari upah, yang mana upah tersebut dihitung dari jumlah uang kemenangan yaitu 10 % dari mana uang kemenangan; -----

----- Menimbang, bahwa menurut hematnya Terdakwa I berperan sebagai Penyelenggara dan Terdakwa II turut serta sebagai penyelenggara, dimana antara Terdakwa I dan Terdakwa II telah sepakat akan bagiannya masing-masing dan bersama-sama menyelenggarakan permainan judi bola adil tersebut, maka oleh karenanya unsur ketiga ini telah terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perbuatan Para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal surat dakwaan sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa dengan dinyatakan para Terdakwa bersalah dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, maka para Terdakwa

halaman- 22 -dari 26 Putusan Pidana nomor 53/Pid.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dipidana dan sebagai dasar penjatuhan pidana kepada para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diuraikan di bawah ini: -----

HAL YANG MEMBERATKAN: -----

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas perjudian; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN: -----

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
- Masing-masing Terdakwa masih memiliki tanggung jawab untuk menghidupi keluarga mereka; -----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum; -----

-----Menimbang, bahwa para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan mereka tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

-----Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dikenakan penahanan maka lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan patut untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa: Satu buah papan meja Bola Adil, Satu buah Perlak bergambar, Satu buah bola karet warna hitam, Satu buah bola karet warna hijau, Satu buah bola karet warna coklat, Empat buah bantalan papan meja bola adil, Uang tunai sebesar Rp 1.212.000 (satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah), Dua lembar kain lap, embersih papan meja bola adil, Satu buah water pas warna kuning, Dua buah pusi pusi warna hijau, Satu buah tas papan meja bola adil warna hijau, Satu botol bedak (Baby Powder) Merk Cussons., karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam

halaman- 23 -dari 26 Putusan Pidana nomor 53/Pid.B/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dan barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka haruslah ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai haruslah ditetapkan supaya dirampas untuk Negara;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

-----Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa I I **NYOMAN SUDARMA JONGO** dan terdakwa II I **KETUT BUDIARTA ALS. LONJONG** telah terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan Kepada Khalayak umum untuk melakukan permainan judi Bola Adil atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para terdakwa ooleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----

halaman- 24 -dari 26 Putusan Pidana nomor 53/Pid.B/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 1.212.000 (satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- Satu buah papan meja Bola Adil
- Satu buah Perlak bergambar
- Satu buah bola karet warna hitam
- Satu buah bola karet warna hijau
- Satu buah bola karet warna coklat
- Empat buah bantalan papan meja bola adil
- Dua lembar kain lap pembersih papan meja bola adil
- Satu buah water pas warna kuning
- Dua buah pusi pusi warna hijau
- Satu buah tas papan meja bola adil warna hijau
- Satu botol bedak (Baby Powder) Merk Cussons.

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----

-----Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Kamis, tanggal 06. Oktober 2016, oleh PUTU AYU SUDARIASIH, SH, MH sebagai Ketua Majelis Hakim, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH.MH dan NI MADE KUSHANDARI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016, oleh Ketua Majelis Hakim

halaman- 25 -dari 26 Putusan Pidana nomor 53/Pid.B/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NI NYOMAN SARININGSIH, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh PUTU YUMI ANTARI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dan para Terdakwa; -----

Ketua Majelis Hakim,

PUTU AYU SUDARIASIH, SH, MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH.MH

NI MADE KUSHANDARI, SH

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SARININGSIH, SH

halaman- 26 -dari 26 Putusan Pidana nomor 53/Pid.B/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)